



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bpr Bank Bapas 69 (perseroda)
Alamat : Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 1, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jumadi, S.H, dkk, kesemuanya beralamat di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 1 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid di bawah register Nomor 13/1/2023/PN Mkd, tanggal 25 Januari 2023;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Amin Dimiyati M Nur
Alamat : Dusun Kombaran RT.02 RW.01, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 25 Januari 2023 dalam register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Bank Perkreditan Rakyat yang dahulu berbentuk badan hukum Perseroan Daerah, yang saat ini sudah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam usaha perbankan.
2. Bahwa pada saat ditanda-tangani Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019, Penggugat masih berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah yaitu PD. BPR. BANK BAPAS 69, yang saat ini sudah berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas yaitu PT. BPR. BANK BAPAS 69 (PERSERODA) berdasar Akta Pendirian Nomor : 46 Tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh R. Giardi Suharjanto, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Magelang.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019, telah memberikan pinjaman (piutang) dalam bentuk Kredit Umum kepada Tergugat sebagaimana dibuktikan dalam Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019.
4. Bahwa besarnya pinjaman (piutang) yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, suku bunga kredit pertahun 17% (Tujuh belas persen) anuitas, angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp.6.213.145, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 28 Februari 2024.
5. Bahwa dalam Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019, Tergugat menyerahkan jaminan / agunan berupa tanah sawah dengan Serifikat Hak Milik Nomor : 193/Paripurno, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor; 111/Paripurno/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Seluas 944 m2 (Sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama SRI REJEKI istri

Hal 2 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang terletak di Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Bisri Mustofa
- Sebelah Barat : saluran
- Sebelah Selatan : tanah milik Amin Dimiyati
- Sebelah Timur : gang/jalan

kemudian pemberian jaminan/agunan tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 165/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT R. Giardi Suharjanto, SH, MKn,. dan selanjutnya dituangkan pada Akta Hak Tanggungan Nomor 295/2019 Tanggal 15 April 2019

6. Bahwa terhadap Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019, pada tanggal 29 Mei 2020 atas dasar permintaan Tergugat telah dilakukan *Addendum* Pengakuan Hutang yang tertuang pada *Addendum* Pengakuan Hutang Nomor : 129 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh R.Giyardi Suharjanto, SH,MKn, mengatur perubahan diantaranya;

- Penundaan pembayaran angsuran pokok kredit (*grace periode*) selama 6 (enam) bulan dari sisa saldo dengan tetap mewajibkan membayar bunga sebesar 1.25 % (Satu koma dua puluh lima persen) dari saldo akhir pinjaman, yaitu sebesar Rp 2.768.303 (Dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) setiap bulannya mulai tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 20 November 2020.
- Setelah berakhir masa berlaku *grace periode* selama 6 (enam) bulan, angsuran pokok dan bunga kembali menjadi Rp 6.213.145 sampai dengan Jatuh Tempo pinjaman baru pada tanggal 28 Agustus 2024.

7. Bahwa sesuai print out Mutasi Pinjaman Nomor : 30.30.140000.004164.280219, Tergugat terakhir melakukan transaksi pembayaran pada tanggal 26 September 2020 dan terhitung telah membayar / mengangsur kewajibannya sebanyak 10 (Sepuluh) kali angsuran, dihitung dari pembayaran penuh pokok dan bunga yang terpenuhi tanpa tunggakan sesuai jadwal angsuran setiap bulan.

Hal 3 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



8. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Tergugat tidak membayar lagi kewajibannya sesuai mutasi pinjaman, baik angsuran pokok maupun bunga hingga gugatan ini diajukan.

9. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019 dan Addendum Pengakuan Hutang Nomor : 129 tanggal 29 Mei 2020 yang telah ditanda-tanganinya.

10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar pembayaran hutangnya segera terselesaikan, akan tetapi Tergugat belum segera menyelesaikan kewajibannya.

11. Bahwa berdasarkan perhitungan data Kreditur, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang sebesar :

Sisa pokok	:	Rp. 221.464.271,-
Tunggakan Bunga	:	Rp 85.749.295,-
Bunga Pelunasan	:	Rp 761.832,-
Denda	:	Rp. 5.989.825,-
Jumlah		Rp. 313.965.223,-

(Tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua

ratus dua puluh tiga rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Pengakuan Hutang Piutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019 dan Addendum Pengakuan Hutang Nomor : 129 tanggal 29 Mei 2020.

Hal 4 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa pelunasan Pokok dan Bunga sebesar

Sisa pokok	:	Rp. 221.464.271,-
Tunggakan Bunga	:	Rp 85.749.295,-
Bunga Pelunasan	:	Rp <u>761.832,-</u>
Jumlah	:	Rp. 307.975.398,-

(Tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya, untuk Tergugat tidak pernah hadir ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang ada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar cicilan dan pelunasan pinjaman, beserta bunga dan biaya pelunasan kepada Penggugat sejumlah Rp307.975.398, 00 (tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), berdasarkan perjanjian utang piutang

Hal 5 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 149, tanggal 28 Februari 2019 dan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 129, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Notaris R. Giyardi Suharjanto, S.H., Mkn;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengkataan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan maupun pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat sejak Oktober 2020 dengan total jumlah beserta bunga dan biaya pelunasan sebesar Rp Rp307.975.398, 00 (tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh depalan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amin Dimyanti M Nur NIK : 3308011204640001, tanggal 5 September 2016 dan atas nama Sri Rejeki NIK: 3308014602730001, tanggal 15 September 2012, bukti P-2 Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang atas nama Amin Dimyati M Nur No:149 tanggal 28 Februari 2019, dikeluarkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Magelang, bukti P-3 Fotokopi Salinan Akta Addendum Pengakuan Hutang atas nama Amin Dimyati M Nur No: 129, tanggal 20 Mei 2020, dikeluarkan Notaris dan pejabat Kabupaten Magelang, bukti P-4 Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No: 165 , tanggal 28 Februari 2019, dikeluarkan Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kabupaten Magelang, bukti P-5 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 295/2019, tanggal 15 April 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Magelang, bukti P-6 Fotokopi rincian cicilan dan jadwal pembayaran cicilan pinjaman atas nama Amin Dimyati M. Nur, bukti P-7 Fotokopi Surat Somasi I (satu) kepada Bp. Amin Dimyati M Nur

Hal 6 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 196.A/ BP.M/6.2/IX/2022, tanggal 6 September 2022, dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Bapas 69, bukti P-8 Fotokopi Kutipan Somasi II (dua) kepada Bp. Amin Dimyati M Nur No : 273.B/ BP.M/6.2/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, dikeluarkan oleh PT. BPR BANK BAPAS 69, bukti P-9 Fotokopi Kutipan Somasi III (tiga) kepada Bp. Amin Dimyati M Nur No : 280.B/ BP.M/6.2/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, dikeluarkan oleh PT. BPR BANK BAPAS 69, bukti P-10 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 02340/2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 15 April 2019, dan bukti P-11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Paripurno;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti P-1 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan bukti P-6 yang merupakan kopi dari print out;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-2 Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan notaris, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat" dan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyebutkan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Hal 7 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan Notaris yang meliputi membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, bukti P-2 tersebut merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya yaitu adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Perjanjian tersebut mengenai suatu hal yang halal;

Oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang Nomor 149, tanggal 28 Februari 2019 (bukti P-2) tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat petitum 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat, berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9, berupa surat somasi Penggugat I, II, dan III Penggugat kepada Tergugat berikut tanda terima dari Tergugat, yang berisi perincian dan pemberitahuan adanya keterlambatan pembayaran cicilan dan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan

Hal 8 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor 149, tanggal 28 Februari 2019 dan Adendum Pengakuan Hutang Nomor 129, tanggal 29 Mei 2020, oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ia jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dikaitkan dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 tersebut yang menunjukkan adanya fakta hukum Tergugat telah terlambat membayar cicilan dan pelunasan hutangnya, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat, mengenai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena petitum nomor 3 telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dan setelah Hakim mencermati rincian kewajiban yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya tersebut, Hakim berpendapat rincian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara mengenai komponen pemenuhan kewajiban apabila terjadi wanprestasi dalam perikatan, yaitu meliputi penggantian biaya, rugi dan bunga. Oleh karena itu petitum nomor 4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat mengenai biaya perkara yang timbul, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat dengan sendirinya juga dapat dikabulkan, dan menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1868, Pasal 1870, Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Hal 9 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Pengakuan Hutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Pengakuan Hutang Piutang Nomor : 149 tanggal 28 Februari 2019 dan Addendum Pengakuan Hutang Nomor : 129 tanggal 29 Mei 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa pelunasan Pokok dan Bunga sebesar

Sisa pokok : Rp221.464.271,00

Tunggakan Bunga : Rp 85.749.295,00

Bunga Pelunasan : Rp 761.832,00

Jumlah : Rp307.975.398,00

(tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh Rp307.975.398,00delapan rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd



R. Rudi Harsojo, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 75.000,00;
administrasi.....	:	
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
5. Pemberitahuan.....	:	Rp125.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 halaman, Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mkd